



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO BESEMAH FM / TV KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom, perlu dilakukan pembentukan Media Komunikasi Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM /TV Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM/TV Kota Pagar Alam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3011), Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 4. Undang-Uundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 185 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurus, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksana, Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menyangkut Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009, Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO BESEMAH FM /TV KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintahan adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. *Siaran* adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafik, karakter, baik yang bersifat interaktif atau tidak, yang dapat di terima melalui *perangkat penerima siaran*;
4. *Penyiaran* adalah pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan / atau media lainnya untuk dapat di terima serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
5. *Penyiaran Radio* adalah komunikasi massa dengar, yang menyalur gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;
6. *LPP Lokal* adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Kota Pagar Alam, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen Netral, tidak komersial, dan bersifat memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
7. *Iuran Penyiaran* adalah sejumlah uang yang di bayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendapatkan penyiaran publik yang akan di pertanggung jawabkan secara priodik kepada masyarakat;
8. *Dewan Pengawas* adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik;
9. *Dewan Direksi* adalah unsur pimpinan lembaga penyiar publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik;
10. *Pemohon* adalah pejabat yang di tunjuk oleh pemerintah untuk memperoleh izin penyelenggaraan lembaga penyiaran publik;
11. *Programa* adalah kegiatan acara penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang di tujukan kepada *khayalak dan wilayah tertentu dan menggunakan spectrum frekuensi radio*;
12. *Siaran Lokal* adalah siaran lokal yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan suatu Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran, Kota Pagar Alam;
13. *Siaran Regional* adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu propinsi sesuai wilayah layanan siaran;

14. *Siaran Nasional* adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di seluruh wilayah Republik Indonesia;
15. *Siaran Internasional* adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. *Klasifikasi Acara Siaran* adalah menyelenggarakan acara siaran yang berdasarkan isi siaran yang disesuaikan dengan usia dan khayalak sasaran;
17. *Besemah* adalah Nama Suku Daerah dan Motto Kota Pagar Alam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM/TV Kota Pagar Alam;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM/TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kelembagaan berada dibawah koordinasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.

Pasal 3

Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta pelestarian budaya daerah dan bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan lapisan masyarakat

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokrasi, adil, sejahtera, serta menjaga citra daerah.

Pasal 5

Radio Pagar Alam menyelenggarakan siaran lokal dan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM/TV Pagar Alam berkedudukan di Kota Pagar Alam;

- (2) Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM /TV Pagar Alam merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah Kota Pagar Alam dengan persetujuan DPRD;
- (3) Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM /TV Pagar Alam dapat bekerja sama dengan Radio/TV Siaran Pemerintah(RRI/TVRI), Radio/TV Swasta Nasional serta Lembaga Penyiaran Internasional.

Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan Radio Besemah FM /TV Pagar Alam berasal dari :
 - a. APBD;
 - b. Sumbangan Masyarakat;
 - c. Siaran Iklan;
 - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai lembaga penyiaran publik lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENYELENGARAAN PENYIARAN DAN KLASIFIKASI ACARA SIARAN Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 8

Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM /TV menyelenggarakan program siaran dengan satu program siaran dengan satu-satuan frekuensi radio

Pasal 9

Cakupan Siaran Radio Besemah FM /TV adalah wilayah layanan siaran daerah Kota Pagar Alam dan sekitarnya.

Bagian Kedua Isi Siaran

Pasal 10

- (1) Isi siaran Radio Besemah FM /TV Pagar Alam memuat acara lokal, regional, dan nasional serta tetap menjaga netralitas;
- (2) Isi siaran dilarang bersifat memfitnah, menghasud, menyesatkan dan atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian,

penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang atau mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan;

- (3) Isi siaran dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan dan / atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia;
- (4) Isi siaran wajib mengikuti pedoman perilaku penyiaran dengan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Pasal 11

Klasifikasi acara siaran disusun sesuai pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh KPI

Bagian Ketiga Bahasa Siaran

Pasal 12

- (1) Bahasa pengatur Radio Besemah FM /TV Pagar ALam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- (2) Bahasa Daerah Besemah digunakan pada mata acara siaran tertentu (khusus).

Bagian Keempat Relai dan Siaran Bersama

Pasal 13

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM /TV Pagar ALam dapat merelai siaran RRI baik secara regional maupun nasional berupa warta berita daerah dan acara kenegaraan lainnya sesuai pola acara siaran yang telah ditentukan;
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM /TV Pagar Alam dapat pula melakukan relai dan siaran bersama dengan lembaga penyiaran dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan kerjasama persahabatan yang saling menguntungkan

BAB V HAK SIAR DAN RALAT SIAR

Pasal 14

- (1) Radio Besemah FM /TV Pagar Alam wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan / atau berita terdapat kekeliruan dan / atau kesalahan atas isi siaran dan / atau berita;
- (2) Ralat dan pembetulan dilakukan dalam jangka waktu 24 jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta perlakuan utama.

BAB VI ARSIP SIARAN

Pasal 15

- (1) Lembaga penyiaran publik Radio Besemah FM /TV Pagar Alam wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit dalam jangka 1 tahun setelah disiarkan;
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran lembaga penyiaran pemilik bahan siaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SIARAN IKLAN

Pasal 16

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Iklan Rokok pada lembaga penyiaran Radio Besemah FM /TV Pagar Alam hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 – pukul 05.00 WIB;
- (3) LPP Radio Besemah FM /TV wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tertentu mulai pukul 05.00 – pukul 22.00 WIB dengan harga khusus dan atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan keperluan;
- (4) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15% dari seluruh waktu siaran setiap hari;
- (5) Waktu siaran iklan masyarakat paling sedikit 30% dari siaran iklannya setiap hari;
- (6) Materi siaran wajib menggunakan sumber daya dalam negeri dan sumber daya daerah.

BAB VIII JASA TAMBAHAN SIARAN

Pasal 17

- (1) Jasa tambahan penyiaran dilakukan diluar layanan utama;
- (2) Pelaksanaan jasa penyiaran tambahan wajib menggunakan standar sistem dengan memenuhi kinerja teknik yang ditetapkan;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin, standar sistem, dan kinerja teknik jasa tambahan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX RENCANA DASAR TEKNIK DAN PERSAYARATAN TEKNIS PERANGKAT PENYIARAN

Pasal 18

- (1) Rencana Dasar Teknik Penyiaran meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, cenderung permintaan pasar, ekonomi, sipil, budaya dan berdasarkan lingkungan lainnya;
 - b. pedoman propogasi maksimum dengan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran;
 - c. pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri;
 - d. pedoman pengaman dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan dengan mempertimbangkan masukan dari instansi terkait.

Pasal 19

Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM /TV wajib mengikuti ketentuan teknis yang tertuang dalam rencana induk frekuensi radio atau frekuensi TV untuk penyelenggaraan penyiaran.

BAB X PERSYARATAN TEKNIS ALAT, PERANGKAT PENYIARAN, DAN SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT

Pasal 20

- (1) Perangkat transmisi penyiaran yang digunakan akan dioperasikan untuk keperluan penyelenggaraan penyiaran, wajib memiliki standar nasional dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penetapan persyaratan teknis perangkat transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar :
- a. Hasil pengembangan industri, inovasi serta rekayasa teknologi penyiaran dan telekomunikasi nasional;
 - b. Adopsi standar nasional atau standar regional atau;
 - c. Adopsi standar internasional atau standar regional.
- (3) Alat dan perangkat penyiaran yang digunakan mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 21

Jaringan transmisi siaran serta sarana dan parasaran penyiaran harus dilengkapi sarana pengaman dan perlindungan bagi keselamatan manusia dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 22

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM /TV dilengkapi perangkat organisasi;
- (2) Perangkat organisasi dimaksud ayat (1) bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional penyiaran dan keuangan kepada Walikota, dan struktur yang memuat :
 - a. Ketua Dewan Pengawas 1 orang dan 2 orang anggota;
 - b. Dewan direksi terdiri dari Direktur utama dan Direktur;
 - c. Penanggung jawab penyelenggaraan penyiaran mencakup :
 - 1) Bidang Pemberitaan;
 - 2) Bidang Siaran;
 - 3) Bidang Teknik;
 - 4) Bidang Keuangan;
 - 5) Bidang Usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya gaji perangkat organisasi sebagai mana pada ayat (2) di tetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam.

Pasal 23

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan baik dalam maupun keluar lembaga

Pasal 24

- (1) Tahun Buku LPP Radio Besemah FM /TV adalah Tahun Anggaran Negara;
- (2) LPP Radio Besemah FM /TV wajib membuat laporan tahunan laporan berkala dan laporan keuangan;
- (3) *Laporan berkala dan laporan tahunan, memuat :*
 - a. Laporan mengenai rencana kerja dan hasil yang telah di capai;
 - b. Permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Nama dewan direksi dan dewan pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca , perhitungan penerimaan dan biaya , laporan arus kas, dan laporan perolehan kekayaan;
 - b. Gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.

Pasal 25

- (1) Laporan tahunan LPP Radio Besemah FM / TV di tandatangani oleh dewan direksi, dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada walikota dan tembusannya disampaikan kepada DPRD Kota Pagar Alam;
- (2) Anggota dewan direksi atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana yang di sampaikan ayat (1) wajib memuat alasan penting.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur Lembaga Penyiaran Publik Radio Besemah FM/ TV Pemerintah Kota Pagar Alam di nyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah, atau belum di atur berdasarkan peraturan ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 13 AGUSTUS 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs.H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI D